



**The Effectiveness of Adat Sanction for Khalwat Offense based on
Islamic Criminal Law in Ketol, Central Aceh
(Efektifitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat: Perspektif Hukum Pidana Islam
di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah)**

Satiya Citra Dewi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Hassanuddin Yusuf Adan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Satiya.citradewi@gmail.com

Abstract: This study aims to first, find out what forms of customary sanctions are imposed on perpetrators of khalwat in Ketol, Central Aceh district. Second, to know the level of effectiveness of customary sanctions in Ketol District against the eradication of the crime of seclusion. Third, a review of Islamic law on customary sanctions in Ketol District for perpetrators of the crime of seclusion. The method used in this research is a qualitative descriptive method using field research and library research. The results of the research in this thesis are the settlement of the khalwat dispute in the Ketol District, Central Aceh Regency, in which the dispute is settled customarily by a deliberation process. Then each actor is charged with paying one or more oxen following the deliberation agreement between the parties. The sanctions that apply are very ineffective among people with middle and upper economic levels, for those who are middle and above do not feel the effects of the sanctions imposed, because it is very easy for them to pay the sanctions. Overview of Islamic law customary sanctions do not conflict with Islamic law because in Islamic law the sanction for seclusion is ta'zir, namely the punishment determined by the ruler or judge, which in customary law in Central Aceh who acts as a judge is Reje Kampung.

Keywords: Adat Sanctions, Seclusion, Customary Law

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini, pertama, untuk mengetahui apakah bentuk sanksi adat yang dijatuhkan bagi pelaku khalwat di Ketol, Aceh Tengah. Kedua, tingkat efektivitas sanksi adat di Kecamatan Ketol terhadap pemberantasan tindak pidana khalwat. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat di Kecamatan Ketol bagi pelaku tindak pidana khalwat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif dengan menggunakan data lapangan (field research) dan data pustaka (Library research). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Islam mengatur tentang penyelesaian khalwat dan sistem putusan Peradilan Adat di Aceh Tengah. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah penyelesaian sengketa khalwat di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, dalam penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara adat dengan proses musyawarah. Kemudian masing-masing pelaku dibebankan untuk membayar satu atau lebih dari satu ekor lembu sesuai dengan kesepakatan musyawarah antara para pihak. Adapun sanksi yang berlaku tersebut sangat tidak efektif di kalangan masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah ke atas, bagi mereka yang menengah ke atas tidak merasakan efek dari sanksi yang dijatuhkan, karena sangat mudah bagi mereka untuk membayar sanksi tersebut. Tinjauan hukum Islam sanksi adat tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam sanksi bagi khalwat ialah ta'zir yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim, yang dimana dalam hukum adat di Aceh Tengah yang berperan sebagai hakim adalah Reje Kampung.

Kata Kunci: Sanksi Adat, Khalwat, Hukum Adat

A. Pendahuluan

Khalwat adalah perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau jauh dari pandangan orang lain antara seorang perempuan dan seorang pria yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan.¹ Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah sekali-kali dia bersepi-sepi dengan seorang wanita yang tidak dibarengi dengan mahramnya, karena yang menjadi orang ketiga dari keduanya adalah setan."² Islam sangat melarang dua orang lawan jenis yang berdua-berduaan, apalagi dilakukan ditempat yang sepi karena setan akan melakukan tipu daya bagi keduanya untuk melakukan maksiat dan melanggar ajaran agama. Allah Subhanahu wata'ala berfirman dalam surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

¹ M Ikhwan dkk, *Islam Universalia, Issu Sept 2019* (Jakarta: Cyber Media Publishing, 2019), 99.

² Nurul Chomaria, *Aku Sudah Gede: Ngobrolin Pubertas Buat Remaja Islam* (Jawa Tengah: Samudera, 2008), 83.

*Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”*³

Dalam *hadīst* Rasulullah Shallahu ‘alaihi wassalam yang artinya: “janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan perempuan kecuali bersama mahramnya. Maka berdirilah seorang laki-laki lalu berkata “Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk haji dan saya telah terdaftar di perang ini.” Beliau berkata “Kembalilah engkau kemudian berhajilah bersama istrimu.” (HR. Bukhari).⁴

Dalam Qanun *Jināyāt* Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan, khalwat sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan. Cakupan larangan khalwat adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan. Tujuan pelarangannya adalah untuk menegakkan *syarīat* Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral.⁵

Khalwat bagi sebagian kalangan tertentu sudah dianggap sesuatu hal yang wajar terjadi dan bukan hal yang tak lazim lagi terjadi, hal ini terjadi kemungkinan besar akibat dari perkembangan zaman dan kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga. Dalam hal ini banyak juga yang ditemui melakukan *jarīmah* khalwat ini dari kalangan mahasiswa dan bahkan dikalangan pelajar, hal ini sudah merambat hampir ke semua kalangan. Kurangnya kontrol sosial memberi ruang kepada pasangan muda mudi yang ingin berbuat khalwat.

Seperti yang terjadi di kecamatan Ketol Kabupaten Aceh tengah, pelaku khalwat didominasi pada kalangan usia remaja, perbuatan khalwat tersebut sering didapati oleh

³ Abdul wahid Al-Faizin, *Sepenggal Cerita Sejuta Makna* (Depok: Gema Insani Press, 2019), 129.

⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 116.

⁵ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), 45.

warga kecamatan ketol. Bagi pelaku khalwat di kecamatan ketol akan dikenakan sanksi adat berupa uang dan lembu/kambing. Dalam satu bulan kurang lebih terdapat 5 kasus khalwat yang terjadi di kecamatan Ketol. Setiap tahunnya meningkat terkadang lebih dari 5 kasus per bulannya yang kedapatan warga, dan paling sering terjadi pada hari-hari besar seperti malam tahun baru, malam idul fitri dan hari-hari besar lainnya.

Salah satunya yang terjadi di kecamatan Ketol pada malam tahun baru 2020 yang dimana pelaku berinisial I R yang masih berstatus pelajar, mereka kedapatan oleh warga melakukan tindakan khalwat ketika acara tahun baru berlangsung dan setelah itu warga yang mendapati sepasang remaja tersebut langsung membawa mereka ke tokoh adat, setelah itu dipanggil orang tua dari kedua pelaku tersebut untuk didudukan dan untuk memberikan sanksi kepada remaja tersebut. Pada sidang adat tersebut mereka dijatuhi sanksi adat dengan membayar denda kambing, jumlah yang ditanggung masing-masing pelaku yaitu sesuai kesepakatan dalam musyawarah.⁶ Dari amatan penulis, yang menjadi masalah adalah kurangnya kesadaran masyarakat di kecamatan Ketol terhadap perbuatan yang mereka lakukan (Khalwat), tokoh adat kurang memberikan penegasan dalam hal pemberian sanksi baik menurut hukum Islam maupun hukum adat.

B. Konsep Khalwat dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Adat Aceh

1. Pengertian

Menurut bahasa, kata “khalwat” berasal dari bahasa Arab yaitu *khulwah* dari akar kata *khala-yakhlū* yang berarti “sunyi” atau “sepi”.⁷ Menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.⁸ Dalam pengertian ini, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan pengertian ini, khalwat bermakna positif. Adapun dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau

⁶ Wawancara dengan pemuda kampung Buter di Kecamatan Ketol, tanggal 14 Agustus 2020.

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), 123.

⁸ Ali Geno Berutu, *Penerapan Qanun Aceh Kota Subulussalam: Kajian Atas Qanun No. 12, 13 Dan 14 Tahun 2003* (Jakarta: Ali Geno Berutu, 2016), 152.

terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan dan keduanya bukan pula mahram.⁹

Dalam terminologi hukum Islam, khalwat didefinisikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan sehingga halal menikahinya, di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram dari pihak laki-laki atau perempuan. Berdasarkan pengertian di atas bahwa khalwat antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya tanpa disertai oleh mahram maka hukumnya haram, meskipun keduanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar ajaran Islam, sebab larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan khalwatnya.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 14 Tahun 2003, Tentang Khalwat/mesum. Bab I, Pasal 1 menjelaskan bahwa khalwat (disebut sebagai mesum), yaitu perbuatan bersunyi-sunyian antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan.¹⁰ khalwat bukan hanya dilakukan di tempat tertentu yang sunyi daripada penglihatan orang lain, tetapi juga bisa terjadi di tengah-tengah keramaian, di jalanan atau di tempat umum, apabila perempuan dan laki-laki berdua-duaan tanpa ikatan nikah.

Dari aspek hukum Islam (*fiqh*) pelanggaran zina merupakan salah satu prinsip dasar (*al-huquq al-islāmiyah*) yang memiliki kaitan dengan hak asasi manusia, yaitu *ḥifz al nafs wa al 'ird* (yakni jaminan hak atas setiap manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak) dan jaminan untuk setiap jiwa manusia atas kehidupan, masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas (*ḥifz al-nasl*).¹¹

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara khalwat/mesum merupakan wasilah atau peluang untuk terjadinya zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab

⁹ Yudi Junadi, *Relasi Agama dan Negara, Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia* (Cianjur: Institute for Migrant Rights Press, 2012), 161.

¹⁰ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum (Bagian Umum), Nomor 20.

¹¹ Hifdhotul Munawaroh, "Mediasi Adat Aceh dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," (UIN Jakarta, 2014), 173.

terjadinya zina, maka khalwat (mesum) juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan uqubat *ta'zīr*.¹² Khalwat dilarang dalam Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni berhubungan suami istri di luar perkawinan yang sah.

Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَاکْتُنِبْتُ فِي غُرُورٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعِ فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ¹³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Amru dari Abu Ma’had dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw, beliau bersabda, ”Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya.” Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, “Wahai Rasulullah, istriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini.” Beliau bersabda, “Kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama istrimu” (HR. Bukhari).

Menurut para ulama, maksud *Hadīst* ini adalah berduaan bisa jadi pintu dimulainya kemaksiatan karena setan akan menjadi penengah (orang ketiga) di antara keduanya, setan itu akan membisikkan keduanya untuk melakukan kemaksiatan dan menjadikan syahwat mereka bergejolak, menghilangkan rasa malu dan sungkan sehingga kemaksiatan nampak indah di hadapan mereka. Akhirnya, setan menyatukan mereka dalam kemaksiatan yaitu berzina, setidaknya menjerumuskan mereka pada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada zina yaitu khalwat.¹⁴

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

¹² Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum, Bab II, Pasal 2.

¹³ Abi Abdillah Muhammad ibnu Ismail, *Kitab Shahih Bukhari*, 7 ed. (Al-Mishriyyah: Dar wa Muthabi’ Al-Sya’bi, n.d.), 48.

¹⁴ Sidik Hasan dan Abu Nasma, *Let’s Talk about Love* (Solo: Tiga Serangkai, 2008), 129.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمُوَ قَالَ الْحَمُوُ الْمَوْتُ¹⁵

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari ‘Uqbah bin ‘Amir bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kalian masuk ke tempat kerumunan para wanita (berduaan saja)”. Ada seorang Anshar bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan saudara ipar?” Beliau menjawab, “Saudara ipar adalah kematian.” (HR. Bukhari).

Al-Allamah Az-Zamakhsyari menjelaskan kalimat *al-ḥamwu*: “Bentuk jamak dari *al-ḥamwu* adalah *ahma*’ yang artinya kerabat suami, seperti bapak, saudara, paman dan selain mereka. Dan ucapan beliau “Saudara ipar itu adalah kematian, maknanya adalah bahwa ipar itu merupakan puncak kejahatan, kerusakan, dan disamakan dengan kematian, karena akan menghadirkan malapetaka. Dengan kata lain, bersama ipar itu lebih membahayakan daripada bersama dengan orang lain, karena bila bersamanya merasa aman. Sedangkan bersama orang lain akan merasa tidak aman atau takut, karena akan selalu diawasi gerak-geriknya.”¹⁶

2. Sanksi Khalwat

Ta’zīr merupakan salah satu bentuk hukuman yang diancamkan kepada pelaku tindak kejahatan yang dijelaskan dalam *fiqh jinayat*. Ia merupakan bentuk hukuman ketiga setelah hukuman *qishāsh -diyāt* dan hukuman *ḥudūd*. Kata *ta’zīr* berakar dari kata ‘*azzāra* yang secara arti kata mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan. Kata yang berakar pada kata ‘*azzāra* ini terdapat dalam tiga ayat al-Qur’an yaitu pada surat al-Maidah ayat 12, al-A’raf ayat 157 dan al-Fath ayat 9. Kesemuanya mengandung pengertian “membantu” sebagaimana tersebut sebelumnya.

¹⁵ Ismail, *Kitab Shahih Bukhari*, 48.

¹⁶ Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, *48 Tanya Jawab Seputar Puasa* (Jakarta: Cakrawala, 2013), 134.

Bila kata ini dihubungkan kepada kata “hukuman”, berarti hukuman yang bersifat membantu atau hukuman yang bersifat mendidik.¹⁷

Untuk menentukan bahwa perbuatan khalwat merupakan sebuah kejahatan dalam ruang lingkup *ta'zīr*, maka harus diketahui hal-hal yang menyangkut dengan unsur-unsurnya. Dalam hukum pidana Islam secara garis besar dapat dibagi kepada dua, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar mencakup sebagai berikut:

- a. *Al-Rukn al-syar'ī* (unsur hukum atau legal element), yaitu ketentuan yang jelas untuk melarang suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan menentukan hukum atasnya.
- b. *Al-Rukn al-Mahdi* (unsur materil atau essential element), yaitu berupa perbuatan, baik perbuatan aktif (komisi) atau pasif (omisi)
- c. *Al-Rukn al-Adabi* (unsur budaya/moril/cultural element) yang meliputi kedewasaan, dapat bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan pada diri si pelaku.¹⁸

Mengenai ketentuan *'uqūbah* terhadap pelaku Khalwat diatur didalam Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014, Pasal 23 yang intinya:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah* Khalwat diancam dengan *'uqūbah ta'zīr* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Bagi penyelenggara dan penyedia fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat diancam dengan *'uqūbah ta'zīr* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Dalam Qanun hukum jinayat ini, hanya dikemukakan hukuman maksimal, yaitu hukuman cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Ini berbeda dengan Qanun Nomor 14 Tahun 2013 tentang Khalwat yang memuat hukuman maksimal dan minimal, yaitu “paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali

¹⁷ Amir Syaifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 321.

¹⁸ M. Nur Kholis Setiawan Soetepa, *Meneliti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci Dalam Islam dan Kristen*, 1 ed. (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), 287.

dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).¹⁹

3. Khalwat dalam Hukum Adat

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jināyat terdiri atas 10 (sepuluh) BAB dan 75 (tujuh puluh lima) pasal. Qanun ini mengandung asas keislaman, legalitas, dan asas pembelajaran kepada masyarakat. Pada dasarnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur 3 (tiga) hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (*jarīmah*) dan ancaman pidana (*‘uqūbah*).²⁰

Perda Nomor 7 Tahun 2000 telah diganti dengan Qanun Nomor. 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Dalam Qanun yang terbaru tersebut tetap ditegaskan bahwa penegak hukum patut untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu bagi penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat di gampong. Dalam Qanun Nomor. 9 Tahun 2008, jangka waktu penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim tidak diberikan batas waktu.²¹

Proses penyelesaian bagi pelanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum *Jināyat* dengan sistem hukum adat, dalam hal ini, khalwat dapat diselesaikan dengan dua cara melalui hukum adat Aceh, yaitu dengan penyelesaian tingkat pertama melalui peradilan adat Gampong, dan seterusnya para pihak jika putusan peradilan adat gampong tidak bisa diterima dapat diajukan ke peradilan adat tingkat mukim. Pada tingkat Gampong, persoalan diselesaikan oleh keuchik, dan dibantu oleh Imeum Meunasah serta Tuha Peut Gampong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Sementara dalam Pasal 11 dijelaskan Keuchik menjadi hakim perdamaian antara penduduk dalam Gampong, yang dibantu oleh Imeum Meunasah dan Tuha Peut Gampong. Sementara pihak-pihak yang

¹⁹ Pasal 22 ayat (1) Qanun Nomor 14 Tahun 2013 tentang Khalwat.

²⁰ Bab II, Pasal 2, Point a Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

²¹ Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), 12.

keberatan terhadap putusan perdamaian, dapat meneruskannya kepada Imeum Mukim dan putusan Imeum Mukim bersifat akhir dan final.²²

Kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus khalwat/mesum di Provinsi Aceh yaitu untuk mendamaikan perkara dengan rapat adat gampong, yang dipimpin oleh Keuchik. Apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus itu dapat diteruskan ke tingkat kemukiman yang waktu bulan tidak dapat menyelesaikannya, kasus tersebut baru dapat diteruskan kepada aparat hukum yaitu Mahkamah Syar'iah. Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Mukim dan Gampong.²³

Ketentuan lain tentang khalwat ini, qanun hukum jinayat memberikan peluang kepada peradilan adat untuk menyelesaikan jarimah khalwat. Ini diatur dalam Pasal 24: “*Jarīmah* khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat”. Hal penting di sini adalah tidak semua *jarīmah* khalwat dapat diselesaikan di peradilan adat. Dalam penjelasan qanun hukum jinayat disebutkan bahwa “Peradilan adat Gampong berwenang menyelesaikan perkara *jarīmah* khalwat apabila terjadi di Gampong tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk di Gampong tersebut”.

Penyelesaian khalwat melalui peradilan adat ini didukung oleh qanun yang sudah ada sebelumnya yaitu Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pada Pasal 13 ayat (1) huruf d qanun ini disebutkan bahwa penyelesaian perkara khalwat/mesum dapat diselesaikan dalam peradilan adat.

Namun demikian, di sini perlu dicermati kaitan antara penyelesaian perkara khalwat dengan tujuan pemidanaan. Di antara tujuan pokok pemidanaan dalam hukum Islam ialah pencegahan (*al-radd wa al-zajr*) dan perbaikan dan pendidikan (*al-islāh wa*

²² Airil Safrizal, “Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* XV, no. 59 (2013): 149.

²³ Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

al-tahdhīb). Pencegahan bermakna menahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dan pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimahnya.

Ini bermakna bahwa meskipun qanun membolehkan penyelesaian jarimah khalwat dalam peradilan adat di Gampong, tetapi penyelesaian itu hendaknya didasarkan pada pencapaian dua tujuan pemidanaan tersebut. Artinya, sekiranya penyelesaian perkara khalwat di Gampong tidak dapat mencapai tujuan pemidanaan, maka sebaliknya tetap diselesaikan oleh aparat penegak hukum, sebagai contoh, *jarīmah* khalwat yang merupakan pengulangan setelah kasus sebelumnya diselesaikan dalam peradilan adat. Pengulangan *jarīmah* tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian diselesaikan melalui mekanisme peradilan formal. Dengan demikian, proses penyelesaian kasus khalwat akan tetap, mengacu kepada asas *tadabbur* (pembelajaran kepada masyarakat) sekaligus mencapai tujuan pemidanaan.

Ketentuan penting lain dalam qanun hukum jinayat terkait khalwat adalah pekerjaan dan keadaan sedang menolong orang lain. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan:

“Setiap orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan *jarīmah* khalwat dengan sesama pekerja”. Demikian juga orang yang tinggal dalam satu rumah dan dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat dituduh melakukan *jarimah* khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut (ayat 2).

Hal senada berlaku pada orang yang sedang menolong orang lain. Seperti di atur dalam Pasal 13:

“Setiap orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan *jarīmah* khalwat atau *ikhtilāt*.²⁴

²⁴ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2020), 79–81.

C. Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Khalwat di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah

1. Gambaran Umum Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah

Kecamatan Ketol merupakan pemekaran dari Kecamatan Silih Nara, Mayoritas pendapatan penduduknya dari Bertani tebu dan dari sekian kecamatan yang ada kecamatan Ketol adalah penghasil gula tebu terbesar di Kabupaten Aceh.²⁵ Kecamatan Ketol merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang berada di kabupaten Aceh Tengah, Ibukota kecamatan Ketol adalah Kampung Rejewali. Kecamatan ketol terdiri dari 25 kampung yaitu: Pantan Penyo, Jaluk, Cang Duri, Bah, Serempah, Burlah, Kute Gelime, Blang Mancung, Gelumpang Payung, Rejewali, Kala Ketol, Kekuyang, Buter, Pondok Balik, Bintang Pepar, Pantan Reduk, Karang Ampar, Jalan tengah, Selun, Blang Mancung, Genting Bulen, Jerata, Buge Ara, Bergang, Simpang Juli dan Dusun di Kecamatan Ketol terdiri dari 72 dusun. Kecamatan Ketol memiliki luas sebesar 404,53 km².²⁶ Secara geografis kecamatan Ketol berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bener Meriah
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kute Panang
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bireuen
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Silih Nara dan Kecamatan Rusip antara

2. Bentuk sanksi adat bagi pelaku khalwat di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah

Pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku khalwat di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan hasil wawancara peneliti yaitu bagi pelaku yang baru sekali ketahuan/kedapatan dalam melakukan khalwat maka hanya akan diberikan sanksi nasehat, apabila ketahuan lebih dari sekali maka Pelaku khalwat dikenakan sanksi denda yaitu berupa menyerahkan uang, kambing/lembu, masing-masing pelaku perempuan dan laki-laki memberikan satu atau lebih lembu/kambing sesuai kesepakatan

²⁵ Wawancara dengan Pak Henry selaku Pemuda Kampung Buter di Kecamatan Ketol, tanggal 23 Maret 2021.

²⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, "Statistik Daerah Kecamatan Ketol 2020" (Takengon, 2020), 3.

bersama guna untuk membersihkan lagi nama baik kampung yang sudah mereka kotori dengan perbuatan mereka.

Dalam penerapan sanksi adat yang telah dijelaskan di atas sanksi denda tersebut dapat berlaku jika para pelaku khalwat ditangkap basah oleh orang lain atau masyarakat setempat. Setelah itu Reje Kampung di Kecamatan Ketol akan memanggil kedua belah pihak dan kedua orang tua para pelaku untuk dilakukannya musyawarah, jika pelaku terbukti bersalah maka barulah para pelaku dikenakan sanksi denda dengan membayar/menyerahkan uang, lembu/kambing untuk dikonsumsi masyarakat kampung dimana pelaku melakukan khalwat.²⁷

Sanksi adat yang berlaku berupa membayar denda oleh pelaku, sebagaimana yang diterapkan di dalam adat, kemudian apabila sanksi dan denda tersebut tidak dipatuhi pelaku maka pelaku dianggap telah menentang adat dan melanggar aturan yang diterapkan oleh adat.²⁸

Dengan demikian kebiasaan orang gampong memiliki prinsip dan pendirian yang sangat kuat, bahwa setiap peraturan harus diikuti karena telah melakukan kesalahan, apabila kenyataannya ada yang melakukan pelanggaran yang tidak mengindahkan sanksi adat yang telah ditetapkan. Maka sanksi adat yang menjadi pedoman masyarakat Ketol yaitu dalam bentuk denda yang sifatnya turun temurun, segala sanksi yang berlaku bagi pelaku diputuskan dengan hasil musyawarah hukum dan adat yang menyangkut tentang kasus khalwat.

Qanun gampong atau *Reusam* gampong sudah dibahas dan dikaji ditingkat Kecamatan, secara pelaksanaan sanksi adat sudah berjalan, namun qanun/reusam itu belum memiliki penetapan atau pengesahan. Lembaga adat belum bentuk suatu peraturan-peraturan adat dalam menjatuhkan sanksi adat secara tertulis yang akurat yang bisa menguatkan sanksi adat dan apabila dijatuhkan suatu sanksi adat maka diputuskan secara musyawarah serta pihak adat melihat sanksi mana yang dipersetujui

²⁷ Wawancara dengan Pak Mude Sedang selaku Reje Kampung Bah di Kecamatan Ketol pada tanggal 25 Maret 2021.

²⁸ Wawancara dengan Pak Mude Sedang selaku Reje Kampung Bah di Kecamatan Ketol, pada tanggal 25 Maret 2021.

oleh dua belah pihak yang diberikan juga sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku, jika kesalahan itu terlalu besar maka sanksinya akan semakin besar.²⁹

Tujuan penerapan sanksi ini adalah untuk mewujudkan ketertiban dan tingkat kesadaran yang lebih tinggi lagi pada masyarakat Ketol, bahwa khalwat itu adalah perbuatan yang sangat keji. Dapat dipahami, bahwa sanksi adat itu sangat diperlukan sebagai jalan keluar dari permasalahan khalwat yang masih ditemukan dalam masyarakat, agar orang-orang yang melakukan khalwat mendapat efek jera dari perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Hal ini senada yang dikatakan oleh pak Henry, selaku masyarakat di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah.³⁰

D. Efektivitas Sanksi Adat terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah

Sanksi adat yang ada dalam masyarakat gayo merupakan pencegahan, seperti yang dikatakan oleh bapak Bedi, dimana pihak yang telah melakukan pelanggaran, akan bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, begitu juga dengan masyarakat yang tidak melakukan kesalahan, mereka akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan, yang dapat merugikan dan menghancurkan keharmonisan kehidupan masyarakat.³¹

1. Keefektifan Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat Di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah

Masyarakat di Kecamatan Ketol dalam menyelesaikan sengketa terlebih dahulu menyelesaikan melalui Peradilan Adat Gampong, disebabkan masyarakat memiliki ketertarikan untuk menjalankan hukum *edet* (adat) tersebut. Putusan yang dibuat oleh lembaga adat Kecamatan Ketol Memiliki penerimaan penuh dari para pihak yang bersengketa, walaupun diiringi dengan pemberian sanksi berupa denda, namun hal ini

²⁹ Wawancara dengan Pak Nasri selaku RGM (Rakyat Genap Mupakat) Kampung Blang Mancung Kecamatan Ketol, tanggal 24 Maret 2021.

³⁰ Wawancara dengan Pak Henry selaku Pemuda Kampung Buter di Kecamatan Ketol, tanggal 23 Maret 2021.

³¹ Wawancara dengan Pak Bedi selaku RGM(Rakyat Genap Mupakat) Kampung Selun di kecamatan Ketol, tanggal 24 Maret 2021.

begitu mudah diterima masyarakat, karena ada keterkaitan hukum *edet* dengan pribadi masyarakat di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah.

Keputusan yang diberikan oleh Reje Kampung Mengikat para pihak walaupun tidak tertulis, hal ini disebabkan masyarakat dengan sukarela menjalankan keputusan adat, namun tidak dapat dipungkiri dari sekian banyak yang dapat menerima putusan adat, ada juga pihak yang tidak melakukan, namun bagi pihak yang menerima putusan peradilan adat akan menerima putusan dengan senang hati dan melaksanakan putusan peradilan adat tersebut.

Pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan oleh aparat kampung, sejauh ini selalu dipatuhi oleh masyarakat, walaupun ada beberapa yang terkadang enggan melaksanakannya. Jarang sekali ada bantahan dari masyarakat, karena dalam penyelesaian secara adat kampung, para pihak meminta untuk diselesaikan melalui peradilan adat dengan tujuan untuk berdamai dan bukan untuk menang, dan ketika mereka membawa ke peradilan adat jika sengketa memerlukan denda maka akan ditetapkan denda, namun jika tidak hanya perlu mendamaikan mereka. Walaupun sebagian sengketa tidak memerlukan pembayaran denda, namun karena mereka sudah didamaikan, inisiatif dari para pihak/ salah satu pihak sendiri, sehingga ingin kembali mempererat silaturahmi dengan pihak yang bersengketa, maka mereka mengundang pihak yang lainnya dan aparat kampung untuk dijamui makan bersama.³²

Oleh karena itu menurut bapak Bedi, penyelesaian melalui peradilan adat lebih efektif dan memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan hukum negara, karena hukum negara setelah ada putusan dari pengadilan dalam hal ini pasti hanya dimenangkan salah satu pihak dan salah satunya lagi harus menjalankan vonis yang telah ditentukan, hal ini membuat permasalahan antar pihak yang bersengketa menjadi lebih besar, para pihak tidak akan pernah merasakan damai sebelum yang divonis kalah ini menang juga. Namun berbeda dengan peradilan adat, peradilan adat itu sangat dipentingkan adanya kerelaan dari para pihak, dan inilah yang membuat masyarakat

³² Wawancara dengan Pak Mude Sedang selaku Reje Kampung Bah di Kecamatan Ketol, Tanggal 25 Maret 2021.

walaupun bersengketa mereka akan tetap tenang dalam menjalankan aktivitasnya dan para pihak dalam hal ini yang awalnya hubungannya tidak baik dan bersengketa dan setelah diselesaikan mereka bahkan menjalin hubungan yang sangat erat satu sama lainnya.³³

Pelaksanaan sanksi adat terhadap pelanggar-pelanggar hukum adat sangat berlaku efektif dalam masyarakat sendiri, karena pemberian sanksi ini membuat para pelaku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama, seperti yang dikatakan oleh bapak Iqbal selaku Pemuda Kampung, Pelaksanaan sanksi adat sangat efektif dalam proses penyelesaian kasus adat, karena hukum adat itu bertujuan untuk memberikan penyelesaian secara damai walaupun diiringi dengan sanksi, berupa denda dan lain sebagainya, namun denda ini bukan berarti ingin memberatkan para pihak yang bersengketa, melainkan hanya sebagai bentuk pembelajaran, supaya tidak mengulangi lagi.³⁴

Sanksi adat yang diterapkan di Kecamatan Ketol bagi pelaku khalwat ialah dikenakan denda berupa uang, lembu/kambing, yang dimana sanksi tersebut dikenakan kepada masing-masing pelaku yang akan diserahkan kepada kampung tempat mereka kedapatan melakukan khalwat, yaitu untuk membersihkan nama baik kampung tersebut.³⁵

Adapun Pelaksanaan sanksi adat yang berlaku di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah terhadap pelanggar-pelanggar hukum adat sangat berlaku efektif dalam masyarakat sendiri, karena pemberian sanksi ini membuat para pelaku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama, seperti yang dikatakan oleh bapak Bedi pelaksanaan sanksi adat sangat efektif dalam mencegah persengketaan yang muncul dikalangan masyarakat, karena hukum adat itu bertujuan untuk memberikan penyelesaian secara

³³ Wawancara dengan Pak Bedi selaku RGM (Rakyat Genap Mupakat) Kampung Selun di kecamatan Ketol, tanggal 24 Maret 2021.

³⁴ Wawancara Dengan pak Zais Selaku pemuda Kampung Kute Gelime di Kecamatan ketol, pada tanggal 23 Maret 2021.

³⁵ Wawancara Dengan Pak Henry Selaku Pemuda Kampung Buter di Kecamatan Ketol, pada tanggal 23 Maret 2021.

damai walaupun diiringi dengan sanksi, berupa denda dan lain sebagainya, namun denda ini bukan berarti ingin memberatkan para pihak yang bersengketa, melainkan hanya sebagai bentuk pembelajaran, supaya tidak mengulangi lagi.³⁶

2. Ketidak efektifan Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat Di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwasanya sanksi adat yang saat ini berlaku untuk kasus khalwat tidak efektif karena tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku. Yang mana setiap tahunnya bertambah kasus khalwat di Kecamatan Ketol. Setelah penulis melakukan wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku khalwat ini denda uang, kambing/lembu. Mereka yang perekonomiannya menengah ke bawah pekerjaannya ialah petani yaitu dengan penghasilan yang tidak menentu perbulannya yang biasanya berkisar Rp 1.250.000 dan mereka yang perekonomiannya menengah ke atas pekerjaannya ialah PNS dengan penghasilan Rp 6.500.000 perbulannya. bagi mereka yang perekonomiannya menengah ke atas sangat mudah untuk mereka membayar denda tersebut, mengingat harga kambing 1 juta dan adapun denda uang sebesar 2 juta, maka besar kemungkinan juga untuk mereka mengulangi perbuatan mereka, karena sanksi yang ringan menurut mereka, sedangkan bagi keluarga dari kalangan menengah ke bawah, susah untuk membayar denda tersebut bahkan terkadang mereka sampai meminjam uang. Jadi dari sini nampak efek jera dari sanksi tersebut tidak dirasakan secara menyeluruh, akan tetapi sebenarnya harus ada keadilan untuk semua masyarakat, agar semua merasakan efek jera atas perbuatan yang mereka langgar.³⁷

Dari sanksi adat yang diterapkan di Kecamatan Ketol bagi pelaku Khalwat, sejauh ini dalam pengamatan penulis bahwa hukuman yang dijatuhkan ialah denda dengan memberikan lembu/kambing oleh masing-masing pelaku wanita dan pria, jika dalam

³⁶ dkk Rahmina, "Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo Di Aceh Gayo," *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (2019): 321.

³⁷ Wawancara dengan Pak Bedi selaku RGM (Rakyat Genap Mupakat) Kampung Selun di Kecamatan Ketol, tanggal 25 Maret 2021.

Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 kepada pelaku khalwat yang dengan sengaja melakukan khalwat di ancam dengan ‘*uqūbah ta’zīr* cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan. Dalam hukum Islam bagi pelaku khalwat dijatuhi hukuman *ta’zīr* yaitu bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan *ulil amri* atau hakim, artinya baik bentuk maupun jenisnya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum.

Maka dalam hal ini menurut pengamatan penulis hukuman khalwat di Kecamatan Ketol yang dijatuhi hukuman denda uang, lembu/kambing tidak menyalahi/sesuai dengan hukum Islam, yang di mana dalam jarimah *ta’zīr* kadar ketentuannya diserahkan kepada *ijtihād* para penguasa/hakim dan berat ringannya hukuman disesuaikan menurut pelanggarannya. Maksud yang menjadi hakim di sini yaitu Reje Kampung di Kecamatan Ketol.

E. Kesimpulan

Sistem putusan Pengadilan Adat di Kecamatan Ketol terkait dengan penyelesaian perkara khalwat yang dilakukan oleh aparat Gampong atau perangkat adat yang terdiri dari Reje Kampung, Rakyat Genap Mupakat, dan perwakilan masyarakat. Pelaku dikenakan sanksi denda apabila telah melakukan lebih dari sekali, musyawarah ini dilakukan di rumah Reje Kampung dengan memanggil kedua orang tua pelaku berdasarkan ketentuan pidana adat yang berlaku di kampung setempat yaitu dengan membayar denda masing-masing satu atau lebih dari satu ekor lembu/kambing sesuai kesepakatan musyawarah antar para pihak, sebagai bentuk menutup aib kampung.

Sanksi yang dijatuhkan yaitu masing-masing pelaku di bebaskan untuk membayar satu atau lebih dari satu ekor kambing/lembu sesuai dengan kesepakatan musyawarah antar para pihak. Adapun sanksi yang berlaku tersebut sangat tidak efektif dikalangan masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah keatas, bagi mereka

yang menengah keatas tidak merasakan efek dari sanksi yang dijatuhkan, karena sangat mudah bagi mereka untuk membayar sanksi tersebut.

Daftar Kepustakaan

- Aceh, Majelis Adat. *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008.
- ‘Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri’ Al Jinaiy Al Islamy*. I., 1968.
- Al-Faizin, Abdul wahid. *Sepenggal Cerita Sejuta Makna*. Depok: Gema Insani Press, 2019.
- Berutu, Ali Geno. *Penerapan Qanun Aceh Kota Subulussalam: Kajian Atas Qanun No. 12, 13 Dan 14 Tahun 2003*. Jakarta: Ali Geno Berutu, 2016.
- Chomaria, Nurul. *Aku Sudah Gede: Ngobrolin Pubertas Buat Remaja Islam*. Jawa Tengah: Samudera, 2008.
- Gover, Kirsty. “Legal Pluralism and Indigenous Legal Traditions.” In *The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism*, diedit oleh Paul Schiff Berman, 846–75. Oxford University Press, 2020.
- Ismail, Abi Abdillah Muhammad ibnu. *Kitab Shahih Bukhari*. 7 ed. Al-Mishriyyah: Dar wa Muthabi’ Al-Sya’bi, n.d.
- Itam, Teuku Raja. “Penyelesaian Sengketa dan Bebagai Kasus.” In *Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*, diedit oleh M. Isa Sulaiman dan H. T. Syamsuddin. Banda Aceh: LAKA, 2001.
- Junadi, Yudi. *Relasi Agama dan Negara, Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia*. Cianjur: Institute for Migrant Rights Press, 2012.
- Lubis, Ali Abubakar dan Zulkarnain. *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2020.
- M Ikhwan, dkk. *Islam Universalia, Issu Sept 2019*. Jakarta: Cyber Media Publishing, 2019.
- M. Nur Kholis Setiawan Soetepa. *Meneliti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci Dalam Islam dan Kristen*,. 1 ed. Jakarta: Gunung Mulia, 2010.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Munawaroh, Hifdhotul. “Mediasi Adat Aceh dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,.” UIN Jakarta, 2014.
- Nasma, Sidik Hasan dan Abu. *Let’s Talk about Love*. Solo: Tiga Serangkai, 2008.
- Rahmina, dkk. “Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo Di Aceh Gayo.” *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (2019).
- Romeo, Graziella. “The Conceptualization of Constitutional Supremacy: Global Discourse and Legal Tradition.” *German Law Journal* 21, no. 6 (2020): 904–23. <https://doi.org/10.1017/glj.2020.50>.
- Safrizal, Airil. “Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* XV, no. 59 (2013): 149.
- Sumardi, Dedy. “Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 481–504.

Syaifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean. *Politik Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.

Tengah, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh. "Statistik Daerah Kecamatan Ketol 2020." Takengon, 2020.

Tchoukou, Julie Ynès Ada. "A Conceptual Framework for Regulating Customary Law within Pluralistic African States: Reassessing Justice Sector Reforms for Reconciling Legal Traditions." *Global Journal of Comparative Law* 9, no. 2 (2020): 245–70. <https://doi.org/10.1163/2211906X-00902004>.

Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *48 Tanya Jawab Seputar Puasa*. Jakarta: Cakrawala, 2013.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.

Perundangan-Undangan

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat